# BAB IV

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Adapun dalil *Naqli* yang digunakan oleh Hakim dalam pembatalan Akta Hibah yang terjadi pada tanggal 30 mei 2001 menyatakan tidak sah atau batal dengan sesuai dengan Hadist :

**سوا بين اولادآم فىالعطية فلوآنت مفضلا احدا لفضلت النساء**

***Artinya : "Hendaklah kamu sekalian menyamakan suatu pemberian di antara anak-anakmu. Dan andaikan kamu mengutamakan seseorang (diantara anak-anakmu), niscaya kamu lebih mengutamakan (anak) perempuan."***

Bahwa di dalam hadits lain juga telah diriwatakan oleh Bukhari dan Muslim, dari Nu'man bin Basyir, bahwa ayah Nu'man (Basyir) pernah datang bersama Nu'man ke hadapan Rasulullah saw., lantas berkata: Sesungguhnya saya akan menghibahkan barang milikku kepada anakku Nu'man yang masih kecil ini. Lalu Rasulullah saw berkata :

أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟

Artinya: Apakah kamu juga memberi kepada semua anak-anakmu seperti yang kamu berikan kepada Nu'man bin Basir menjawab: Tidak. Lalu Rasulullah saw. Bersabda : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم

***Artinya : "Takutlah kamu kepada Allah dan berbuat adillah kamu terhadap anak-anakmu."*** Atau di dalam lafadh yang lain Rasullah saw berkata : فارجعه ***, artinya: maka tarik kembali hibah tersebut***. Kemudian Basyir pun mengambil kembali hibah tersebut.( *Subulus Salam* Juz 3 hal. 89). Bahwa terhadap hadits tersebut Imam Ibnu Qoyyim memberikan komentar sebagai berikut : " Bahwa hadits ini merupakan hadits yang telah menguraikan secara rinci sebuah keadilan yang diperintahkan oleh Allah didalam kitab suciNya, dan dengan keadilan tersebut langit dan bumi tetap tegak, dan berdasarkan keadilan itu pula Syari'at Islam dapat *Eksis*, dan keadilan tersebut paling sesuai dengan Al-Quran

dibandingkan dengan berbagai *Silogisme* (*Qiyas*) untuk diterapkan di bumi manapun, dan keadilan tersebut sebagai petunjuk yang jelas dan merupakan tujuan dibuatnya suatu Hukum." (*Fiqhus Sunnah* jilid III hal 546).

Dalam pasal 211 KHI disebutkan Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Maksud dapat diperhitungkan berarti harta yang dihibahkan dapat dijadikan bagian waris yang bagian waris sendiri dapat lebih kecil karena karena sudah mendapatkan hibah. Pasal 212 KHI disebutkan Hibah kepada anak dapat ditarik kembali. Ketentuan ini merupakan garis hukum islam berdasarkan Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang pada intinya dapat dicabut secara sepihak, tetapi ketentuan ini tidak mudah dilaksanakan apabila harta hibah sudah berganti tangan dalam bentuk benda lain. Oleh karena itu Ulama fiqih berpendapat apabila benda Hibah masih dimiliki anak atau masih bergabung dengan milik orang tuanya dapat dicabut, tetapi apabila sudah bercampur dengan harta miliknya, istrinya atau dengan harta orang lain tidak dapat dicabut kembali. pasal 213 KHI Hibah yang diberikan pada pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya harus mendapat persetujuan ahli warisnya. 726 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatakan bahwa apabila penghibah dalam keadaan sakit keras maka Hibah itu harus dapat persetujuan dari Ahli Warisnya.

Dalam Putusan No 1995/Pdt.G/2006/Pa.Tbn menunjukkan bahwa hakim memandang Hibah yang dilakukan oleh orangtua atau lebih tepatnya Krd sudah bersikap tidak adil dalam Hibah sesuai dengan Hadist :

**سوا بين اولادآم فىالعطية فلوآنت مفضلا احدا لفضلت النساء**

***Artinya : Hendaklah kamu sekalian menyamakan suatu pemberian di antara anak-anakmu. Dan andaikan kamu mengutamakan seseorang (diantara anak-anakmu), niscaya kamu lebih mengutamakan (anak) perempuan.***

Secara *Normatif Yuridis* Pasal 211 KHI menyatakan Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai Warisan. Pasal 714 KHES (Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah) melengkapi Pasal 211 KHI ini dengan *Klausul Limitatif* bahwa Hibah orang tua kepada anak diperhitungkan sebagai warisan apabila Hibah tersebut tidak disepakati oleh Ahli Waris lainnya.

Ada dua hal perbaikan penting yang dilakukan oleh Pasal 714 KHES terhadap Pasal 211 KHI. Pertama, KHES menghilangkan kata "dapat" yang tercantum dalam Pasal 211 KHI, dan kedua, KHES mencantumkan *Frasa* "apabila Hibah tersebut tidak disepakati oleh Ahli Waris lainnya".

Perbaikan pertama merubah sifat *Fakultatif* menjadi *Imperatif*, sedang perbaikan kedua merubah sifat umum menjadi *Limitatif*, dalam arti Hibah yang dianggap Warisan itu adalah Hibah yang tidak disepakati oleh Seluruh Ahli Waris. Melalui sifat *Imperatif* dan *Limitatif* Pasal 714 KHES ini gugatan pembatalan yang dilakukan oleh Ahli Waris (Trj) terhadap Hibah orang tua kepada anak menjadi Potensial untuk dikabulkan.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tuban Tentang Pembatalan Akta Hibah, Dalam mengakhiri penelitian Skripsi ini, penelitii dapat memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan baik bagi lembaga Pengadilan Agama. Hendaknya Pengadilan Agama, dalam menangani masalah Hibah kepada orang lain harus adil dalam mengeluarkan atau mengambil Putusan.

Hibah merupakan suatu bentuk pemberian cuma-cuma, dan merupakan ajaran yang disyari'atkan oleh agama Islam. Karena di dalamnya terkandung nilai yang positif. Maka dengan ini peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bahwa perlu ada aturan yang mengatur tentang Hibah secara detail dan menyeluruh, dimana Hibah itu diperhitungkan sebagai Warisan dan hibah sebatas pemberian, kerancuan Hibah yang dilaksanakan pada tanggal 30 mei 2001 merupakan bukti

adanya penyelewenangan atau rekayasa tergugat dalam memanipulasi kepemilikan dalam bentuk Hibah namun disatu sisi hakim menolak landasan Hukum yang diberikan oleh penggugat yaitu pasal 210, 211, 212 dan 213 Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan malah memberikan hadits nabi yang bermkna ***Athiyah*** : pemberian secara umum.

2. Perlu ada revisi Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang Hibah sebagai ***Athiyah*** (pemberian) bukan sebagai Warisan.
3. Mungkin perlu pembahasan tentang perbandigan Hibah menurut Kompilasi Hukum Isalam dan KUHPerdata dalam bentuk skripsi yang selanjutnya, karena skripsi sebelumnya hanya membahas perbandingan Hibah dalam Islam dan KUHPerdata.